

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perusahaan adalah salah satu jenis organisasi yang tujuannya untuk memperoleh laba. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan (manajemen) tidak dapat melakukannya sendiri. Tiap perusahaan membutuhkan kerja sama dari *stakeholders* (masyarakat, karyawan, pemerintah, *supplier*, pemegang saham, dan lain-lain) untuk terus menjaga eksistensinya. Perusahaan tidak mungkin dapat melakukan kegiatan operasionalnya jika tidak memiliki karyawan dan *supplier*. Perusahaan tidak dapat memperoleh laba jika tidak ada masyarakat sebagai pembeli produk barang atau jasa yang dijual oleh perusahaan. Perusahaan membutuhkan pemerintah untuk melindungi kelangsungan hidup perusahaan. Dan perusahaan memerlukan investor guna mengumpulkan modal untuk melakukan kegiatan operasionalnya.

Perusahaan tidak hanya membutuhkan pemegang saham (*shareholder*) saja, tetapi perusahaan membutuhkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*). Sehingga, perusahaan juga harus memperhatikan kemaslahatan semua pihak *stakeholders*. Dalam rangka untuk memuaskan semua pihak *stakeholder* dan sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap para *stakeholders*, salah satunya dilakukan perusahaan dengan pengungkapan informasi mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*CSR Disclosure*).

Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*) adalah gagasan mengenai organisasi, terutama perusahaan yang memiliki dampak terhadap ekonomi, kehidupan sosial dan lingkungan, harus bertanggung jawab terhadap semua *stakeholders*. Untuk menunjukkan kepada semua *stakeholders* bahwa perusahaan bertanggung jawab dan peduli terhadap dampak yang dihasilkannya, perusahaan melakukan pengungkapan informasi mengenai tanggung jawab sosial, lingkungan maupun kondisi finansialnya dalam laporan tahunannya (Darwin, 2007).

Di Indonesia, praktik CSR *Disclosure* telah disoroti oleh masyarakat. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus kerusakan lingkungan dan kerugian sosial yang terjadi, seperti kasus kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan (2015) dan pencemaran sungai akibat limbah PT Freeport (Irfany dan Cahyani, Tempo.co, 2018). Salah satu langkah antisipasi yang dapat mencegah hal tersebut adalah dengan menjadikan CSR *Disclosure* (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) sebagai kewajiban bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia. Dengan diwajibkannya Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, perusahaan harus melakukannya dan melaporkan apa saja bentuk-bentuk tanggung jawab yang sudah dilakukan.

Tabel di bawah ini merupakan rata-rata *CSR Disclosure* dari penelitian sebelumnya di Indonesia.

Tabel 1.1
Rata-rata *CSR Disclosure*

Peneliti	Sampel	Periode	Mean of <i>CSR Disclosure</i>
Pangestika (2017)	Perusahaan yang terdaftar di BEI (219 sampel).	Tahun 2016	0,2159
Widyaningsih (2018)	Perusahaan yang terdaftar di BEI (367 sampel).	Tahun 2015-2016	0,2211
Febriastuti (2017)	Perusahaan manufaktu yang terdaftar di BEI (207 sampel).	Tahun 2013-2015	0,2948

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata *CSR Disclosure* tahun 2013 hingga tahun 2016 pada perusahaan manufaktur di Indonesia masih rendah. Perusahaan-perusahaan di Indonesia memiliki karakteristik-karakteristik yang berbeda. Misalnya, karakteristik *size company* (ukuran perusahaan) pada *CSR Disclosure*. Perusahaan dengan *size* yang relatif besar memiliki ketersediaan biaya dan reputasi yang harus dijaga sehingga akan memotivasi perusahaan untuk mengungkapkan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang sudah dilakukannya. Dan perusahaan-perusahaan di Indonesia masih banyak yang merupakan

perusahaan berukuran kecil, sehingga tingkat pengungkapan CSR di Indonesia pun masih rendah.

Pusat Riset Universitas di Singapura (*National University of Singapore*) melakukan riset pada 100 perusahaan di empat negara, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand. Riset tersebut menyebutkan bahwa *score* pengungkapan CSR adalah 47,7 untuk Malaysia, 48,4 untuk Indonesia, 48,8 untuk Singapura dan 56,8 untuk Thailand. *Score* pengungkapan CSR di tiga negara sampel (Indonesia, Malaysia dan Singapura) masih relatif rendah (Suastha, CNN Indonesia, 2016).

Pada awalnya, pelaporan CSR bersifat sukarela. Tidak ada peraturan tertulis dan berkekuatan hukum bagi perusahaan untuk melaksanakan pengungkapan CSR. Akibatnya, banyak terjadi pencemaran yang diakibatkan oleh aktifitas perusahaan. Agar hal tersebut tidak terjadi lagi, Indonesia memerlukan peraturan tertulis yang mengatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan guna mencegah pencemaran. CSR harus memiliki kekuatan untuk mengatur perusahaan. Peraturan tertulis yang mengatur mengenai Tanggung Jawab Sosial baru terwujud dengan Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT) No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 berisi tentang perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan segala sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Undang-Undang PT No. Pasal 66 ayat (2) bagian (c) menjelaskan bahwa selain menyampaikan laporan keuangan, semua perseroan wajib untuk melaporkan pelaksanaan

tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan, khususnya perusahaan-perusahaan yang kegiatan operasionalnya melakukan ekstraksi sumber daya alam. Peraturan untuk melaksanakan dan melaporkan Tanggung Jawab Sosial (CSR) belum diwajibkan untuk semua perusahaan, sehingga tingkat penerapan CSR di Indonesia jika dinilai secara keseluruhan masih rendah.

Informasi mengenai CSR *Disclosure* yang dilakukan perusahaan akan berbeda-beda tergantung pada karakteristik dari masing-masing perusahaan perusahaan. Penelitian sebelumnya menemukan bahwa karakteristik-karakteristik tersebut memiliki pengaruh terhadap pengungkapan yang dilakukan perusahaan, termasuk juga CSR *Disclosure*. Beberapa karakteristik perusahaan yang juga dibahas dalam penelitian ini, antara lain struktur kepemilikan perusahaan, kinerja perusahaan, dan ukuran perusahaan (Arthana, 2013).

Struktur kepemilikan adalah perbandingan jumlah pemegang saham perusahaan (individu maupun insitusi). Penelitian Tamba (2011) menemukan bahwa struktur kepemilikan perusahaan mempengaruhi tingkat pengungkapan CSR. Jika jumlah pihak yang membutuhkan informasi banyak, maka perusahaan akan berusaha untuk melengkapi informasi dalam laporan tahunannya. Struktur kepemilikan saham perusahaan terdiri dari kepemilikan saham institusional, kepemilikan saham asing, dan kepemilikan saham manajerial. Namun, karena kepemilikan saham manajerial di Bursa Efek Indonesia tidak memenuhi syarat jumlah sampel dalam penelitian

(jumlah perusahaan dengan kepemilikan saham manajerial sedikit), sehingga tidak dilakukan penelitian atas variabel tersebut.

Institutional ownership (kepemilikan institusional) kepemilikan saham perusahaan oleh lembaga non-bank dimana lembaga tersebut mengelola dana atas nama orang lain (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi). Menurut Tamba (2011), fungsi kepemilikan saham oleh institusi akan mampu memberikan pengendalian yang efektif karena padatnya jaringan bisnis, utang, dan modal perusahaan. Pihak institusional umumnya memiliki modal yang cukup besar untuk membeli sejumlah besar saham. Semakin besar proporsi saham maka akan semakin kuat pengendalian yang dapat dilakukan pihak institusional. Sehingga, mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara lengkap dan *detail*, termasuk memberikan informasi mengenai CSR *Disclosure*. Penelitian Kusumawati (2013) dan Nugroho (2015) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap CSR *Disclosure*. Namun, peneliti lain, yakni Ainullia (2013) dan Alfarizi (2016) menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak mempengaruhi perusahaan dalam melakukan CSR *Disclosure*.

Foreign ownership (kepemilikan saham asing) ialah bentuk kepemilikan saham perusahaan oleh individu maupun institusi yang tidak terdaftar sebagai warga negara namun secara hukum diizinkan untuk melakukan aktifitas ekonomi di negara tersebut. Penelitian Karina (2013) dan Alfarizi (2016) di Indonesia menyatakan bahwa kepemilikan saham asing tidak berpengaruh pada CSR *Disclosure*. Penelitian tersebut didukung

oleh penelitian Amran dan Devi (2008) di Malaysia yang menyatakan bahwa kepemilikan saham asing tidak mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *CSR Disclosure*. Namun, Tamba (2011) dan Dewi (2015) menyatakan bahwa kepemilikan saham asing berpengaruh terhadap *CSR Disclosure*.

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Jika sebuah perusahaan mempunyai nilai profitabilitas yang tinggi, maka dapat dikatakan bahwa kinerja perusahaan itu baik. Perusahaan yang memiliki kinerja baik akan berusaha untuk menunjukkannya kepada semua *stakeholders*, salah satu cara untuk menunjukkannya adalah dengan melakukan *CSR Disclosure*. Oktariani (2014) menemukan bahwa profitabilitas mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *CSR Disclosure*. Sebaliknya, Karina (2013) dan Rahayu (2015) menemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *CSR Disclosure*.

Semakin besar suatu perusahaan, semakin besar pula dampaknya pada masyarakat, maka perusahaan akan semakin menjadi perhatian publik. Perusahaan besar akan mendapat tekanan yang lebih pula dibanding perusahaan berkategori kecil untuk melakukan *CSR Disclosure* (Amran dan Devi, 2008). Amran dan Devi (2008), dan Widani (2015) menemukan bahwa ukuran perusahaan mempengaruhi *CSR Disclosure*. Namun, penelitian Karina (2013) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *CSR Disclosure*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari beberapa penelitian sebelumnya, yakni penelitian Alfarizi (2016) dengan menambahkan variabel ukuran perusahaan dan variabel struktur kepemilikan yang terdiri dari kepemilikan kepemilikan asing, dan dari penelitian Nugroho (2013) dengan menambahkan variabel kinerja perusahaan yang diproksikan dengan profitabilitas dan variabel struktur kepemilikan yang diproksikan dengan kepemilikan institusional. Dan sampel yang dipilih ialah perusahaan manufaktur karena peraturan mengenai pengungkapan CSR baru berlaku hanya untuk perusahaan yang mengelola sumber daya alam dan manufaktur memiliki aktivitas yang mirip dengan perusahaan yang mengelola sumber daya alam.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "**Pengaruh Struktur Kepemilikan, Kinerja Perusahaan, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure*** (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017)".

B. Batasan Masalah Penelitian

Struktur kepemilikan dalam penelitian ini meliputi dua variabel, yakni kepemilikan saham institusional dan kepemilikan saham asing.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Penelitian terdahulu belum menunjukkan hasil yang konsisten sehingga akan diteliti lagi dalam penelitian ini. Berdasarkan latar belakang penelitian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kepemilikan saham institusional berpengaruh terhadap CSR *Disclosure* di Indonesia?
2. Apakah kepemilikan saham asing berpengaruh terhadap CSR *Disclosure* di Indonesia?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap CSR *Disclosure* di Indonesia?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap CSR *Disclosure* di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah penelitian, maka tujuan yang ingin dicapai ialah sebagai berikut.

1. Untuk menguji mengenai pengaruh kepemilikan saham institusional terhadap CSR *Disclosure* di Indonesia.
2. Untuk menguji mengenai pengaruh kepemilikan saham asing terhadap CSR *Disclosure* di Indonesia.

3. Untuk menguji mengenai pengaruh profitabilitas terhadap CSR *Disclosure* di Indonesia.
4. Untuk menguji mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap CSR *Disclosure* di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian secara akademis diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan ekonomi, terutama dalam bidang akuntansi berkaitan dengan pengaruh kepemilikan saham institusional, kepemilikan saham asing, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap CSR *Disclosure* perusahaan.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk tambahan referensi penelitian selanjutnya mengenai fenomena CSR *Disclosure*.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pihak manajemen perusahaan bahwa CSR *Disclosure* ini perlu untuk dilakukan demi kemaslahatan manusia dan lingkungan ke depannya.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memotivasi pemerintah untuk lebih ketat mengenai peraturan tanggung jawab sosial. Jadi yang wajib melakukan pengungkapan CSR tidak hanya perusahaan yang melakukan ekstraksi alam saja, namun juga berlaku bagi seluruh perusahaan.

3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi calon investor untuk membuat keputusan investasi dengan memilih perusahaan yang melakukan *CSR Disclosure*.